

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A . Latar Belakang Masalah**

Kepulauan Wakatobi adalah sebuah nama kawasan kepulauan yang sebutannya diambil dari kependekan nama empat pulau besar yang ada di kawasan tersebut, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko. Kepulauan Wakatobi ini juga berada di Jantung Segitiga Karang Dunia (*The heart of coral triangle centre*) dengan memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan eksotik. Air laut yang jernih, terumbu karang yang mempesona dan dihuni oleh beragam flora fauna seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan napoleon, berbagai jenis ikan hias dan biota lainnya serta jenis-jenis tumbuhan laut seperti lamun bagai layaknya sebuah taman di lautan. Selain itu, pantainya yang elok dengan dihiasi pasir putih yang membentang dan beragam jenis mangrove dan tumbuhan pantai, menyempurnakan keindahan Kepulauan Wakatobi. Kecantikan Wakatobi inilah yang selalu memberi kesan tak terlupakan bagi setiap orang yang pernah mengunjunginya dan telah banyak orang mengakui bahwa Taman Nasional Wakatobi merupakan taman laut terindah dan terumbu karang terbaik di dunia.

Kepulauan Wakatobi secara administratif pemerintahan, awalnya termasuk dalam Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi

Tenggara, namun sejak tahun 2003 terbentuk Kabupaten Wakatobi berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton. Terbentuknya Kabupaten Wakatobi tersebut mendahuluinya telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Wakatobi (TNW), yang merupakan kawasan konservasi perairan laut (*marine conservation area*), dan mulai dirintis sejak tahun 1989 yang diawali dengan survei potensi oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA) Departemen Kehutanan bekerja sama dengan *World Wild Fund for Nature (WWF)*

Kepulauan Wakatobi ditunjuk sebagai Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dengan luasan 1.390.000 Ha. Penunjukan dan penetapan kawasan TNW sebagai Taman Nasional konservasi laut di Indonesia berdasar atas potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Secara ekologis, merupakan pusat untuk sebuah jaringan Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang saling melengkapi (*mutually replenishing*) untuk perairan laut di Sulawesi Tenggara sehingga diperlukan pengelolaan yang arif dan sustainable. (Balai TNW. 2007).

Tujuan penetapan Taman Nasional ini adalah guna terjaminnya sistem penyangga kehidupan untuk pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*) sebagai perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan laut Banda-Flores (*Banda Flores Marine Eco-region*), menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (*sustainable development*) terutama dari sektor perikanan dan pariwisata, serta menjamin tersedianya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat setempat.

Salah satu hasil pemikiran manusia untuk menangkap ikan adalah dengan menggunakan bahan peledak (Bom ikan) yang dibuat sendiri yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya. Untuk memasuki kawasan Taman Nasional Wakatobi dengan mudah dari segala penjuru atau arah (*multiple gate*) yang seringkali dimanfaatkan oleh nelayan dari luar wakatobi untuk melakukan penangkapan ikan yang destruktif atau ilegal. Potensi keanekaragaman hayati yang tinggi juga menyebabkan tingkat pemanfaatan masyarakat akan potensi tersebut juga relatif tinggi. Letak geografis kawasan TNW yang  $\pm 96,7\%$  merupakan wilayah perairan menyebabkan sebagian besar mata pencaharian masyarakat dalam kawasan TNW adalah nelayan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi penurunan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kondisi ini

diperparah dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat / nelayan yang rendah terhadap pentingnya upaya pengelolaan dan konservasi potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sehingga cenderung melakukan aktifitas penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem.

“Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan / amandemen Ketiga), maka setiap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di negara ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, apalagi suatu perbuatan hukum yang dilakukan, dapat mengancam jiwa diri sendiri, orang lain dan mengancam kelangsungan hidup sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara berkesinambungan. Salah satu bentuk perbuatan manusia tersebut adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, dan ikan yang belum saatnya ditangkap untuk dikonsumsi, serta biota laut lainnya yang dilindungi.

Suatu perbuatan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan TNW adalah perbuatan pidana karena “alat yang dipergunakan (*Instrument Delictie*)” yaitu

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”,

Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, dan juga karena “tempat kejadian (*locus delictie*)” di TNW, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”, melanggar pasal 33 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam”,

melanggar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta “Upaya pengawetan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Disamping itu ada pula undang-undang yang dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menjadi payung hukum dalam peraturan perikanan di Indonesia Tindak Pidana

penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di atur dalam pasal 84 ,pasal tersebut berbunyi:

- (1).Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia ,bahan biologis.bahan peledak,alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1),di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000.00-(satu milyar dua ratus juta rupiah

Sehubungan dengan perbuatan manusia dalam bentuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di TNW seperti tersebut di atas, aparat penegak hukum telah melakukan serangkaian kegiatan penyelesaian perkara sejak penyidikan oleh pihak penyidik kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, penuntutan oleh jaksa penuntut umum hingga penjatuhan hukuman oleh hakim yang menangani perkara tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak terhadap terdakwa perkara pidana tanpa hak telah mempergunakan bahan peledak untuk melakukan penangkapan ikan di dalam Kawasan Konservasi TNW. Namun masih sering penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan dijatuhi hukuman yang ringan, sehingga saat setelah menjalani hukuman kemudian kembali ke masyarakat, mereka cenderung akan melakukan perbuatan lagi dengan modus operandi yang sama..

Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, karna penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya koloni karang yang ada disekitar lokasi ledakan dan dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan menjadi target penangkapan. Hal ini dilakukan karna bahan baku untuk membuat bahan peledak tidak terlalu sulit didapat, proses pembuatannya cukup sederhana dan jumlah tangkapan ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan informasi dari pihak Balai Taman Nasional Wakatobi dan Polres wakatobi bahwa di sekitar kawasan Konsevasi Taman Nasional Wakatobi masih ada nelayan tertentu yang melakukan Destruktif Fising, baik yang menggunakan potasium sianida maupun yang menggunakan bahan peledak. Penggunaan potasium sianida maupun bahan peledak untuk menangkap ikan oleh nelayan setempat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada areal pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas Balai Taman Nasional Wakatobi, dalam hal ini Polisi Kehutanan maupun pihak kepolisian resor wakatobi, meskipun upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah optimal.

Dalam kegiatan monitoring Terumbu Karang Balai Taman Nasional Wakatobi, plot sampel total sebanyak 28 lokasi

pengamatan. Site pengamatan terdiri dari 3 kategori titik, yaitu Pulau Utama (*mainlands*), Karang Luar (*outer reefs*), dan Atol Selatan (*south atolls*), dengan penggolongan zonasi yaitu Zona Larang Ambil (Zona Perlindungan Bahari (ZPB) dan Zona Pariwisata ZPR)) dan Zona Pemanfaatan Lokal (ZPL). Dari hasil monitoring tersebut maka di simpulkan bahwa kerusakan yang terjadi pada Grand total pulau utama *Hard Coral* mencapai 28.92% dan *Soft Coral* mencapai 28.84 %, untuk Grand Total Karang luar *Hard Coral* mencapai 22.67 % dan *Soft Coral* mencapai 30.06% sedangkan Grand Total untuk Karang luar *Hard Coral* 23.19% dan *Soft Coral* 32.67% sehingga di rata-rata kerusakan terumbu karang untuk ketiga kategori adalah *Hard Coral* 26.15% dan *soft Coral* 30.06% yang dianggap rusak.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis bermaksud melakukan penelitian tentang Destruktif Fising, khususnya tentang tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak sehingga penulis berpendapat bahwa judul yang tepat untuk melakukan penelitian adalah tentang "Efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji adalah sebagai berikut :



1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi!
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi!

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terhadap perkara Tindak Pidana

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi.

2. Dari segi praktis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, baik Polri , Polisi Kehutanan dan Kejaksaan , maupun Pengadilan dalam upaya penegakkan hukum terhadap perkara penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi.